

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TARI
TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Muhammad Yusuf Ibrahim¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id

ABSTRAK

perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia ada dua perlindungan hukum yaitu pertama perlindungan hukum preventif dan kedua perlindungan hukum represif serta perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Tari Tradisional sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia ini haruslah sesuai dengan tujuan dari terbentuknya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia memang sudah sesuai dengan prinsip keadilan, namun harus memberikan sebuah imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karna dilindungi serta diakui atas hasil karyanya terhadap penciptanya.

Kata kunci : *Hak Cipta atas Tari Tradisional*

ABSTRACT

There are two legal protections for copyright over traditional dances in Indonesia, namely, first, preventive legal protection and second, repressive legal protection and legal protection for Copyright for Traditional Dance in accordance with the principle of justice. In providing legal protection for copyright over traditional dances in Indonesia, it must be in accordance with the objectives of the formation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and in legal protection of copyright for traditional dances in Indonesia it is in accordance with the principle of justice, but it must be give a reward, both material and immaterial, such as a sense of security because it is protected and recognized for the work of its creator.

Keywords: Copyright of Traditional Dance

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai pengaturan hak cipta ini dimulai dan kemudian memberikan hasil berupa Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran strategis bukan saja sebagai bentuk pengakuan negara terhadap karya cipta penciptaan, tetapi juga sebagai stimulan untuk mendorong semangat para pencipta menjadi lebih produktif dan kreatif. Pengakuan oleh negara kepada pencipta yang memiliki hak cipta tanpa melakukan pendaftaran dan proses administrasi lainnya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatakan pendaftaran hak cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan hak, dan bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.²

Seni tari masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual Property Right*) yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam HKI terdapat hak ekonomis dari suatu kreatifitas intelektual, sedangkan objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³Perlindungan hukum akan HKI telah diakomodir melalui peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Hal Kekayaan Intelektual yang bertugas dan berrfungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh

² Penjelasan pasal 38 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014

³ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelaktual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang. Hlm. 1

masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta investasi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu, orang lain wajibkan menghormatinya, keberadaan penciptakan karya cipta sesuatu yang mudah dilakukan oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan pencipta memerlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum. Adapun belakang menyangkut bidang ekonomi, karena suatu ciptaan yang diperbanyak ciptaan tersebut dan merugikan penciptanya, kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut dan merugikan pencipta dari penciptaan yang dipergunakan tanpa izin. Pada dasarnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sedangkan negara dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Seni tari adalah seni pertunjukan yang juga mendapatkan perlindungan hukum oleh Hak Cipta. Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari merupakan bagian dari folklor dan kebudayaan rakyat. Tari tarian merupakan salah satu folklor yang berbentuk ekspresi.

Indonesia memiliki banyak tari yang tidak menampilkan tema cerita yang dipentaskan tarian yang dipentaskan hanya sebagian kenikmatan gerak mata,

tetapi Indonesia juga memiliki banyak cerita di balik setiap gerakannya. Sebagian dikenal sejak berabad-abad di cerita di antara rakyat kebanyakan yang lain berkembang di istana, selebihnya diciptakan sejak kemerdekaan berdasarkan gerak tari.

Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : "*doctrinal research: resecearch wich provides a systematic explosion of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relansip between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development .*"

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu ketegori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksikan pembangunan masa depan.⁴

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, Hlm. 32

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan perskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.⁶ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut.⁷

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Agrumentasi Hukum*, Gajah Mada Universitas Press : Yogyakarta, Hlm. 1

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *OP.cit*, Hlm. 22

⁷ *Ibid*, Hlm. 93

pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Priemer

Bahan hukum priemer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum priemer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

⁸ *Ibid*, Hlm. 24

⁹ *Ibid*, Hlm. 141

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 142

- a. buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makala-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris dan asas-asas pelaksanaan tugas notaris yang baik.

5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi pustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹¹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 21

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Tari Tradisional di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut¹². Sedangkan menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak – pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁴

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan kewajibannya.

2) Perlindungan Hukum Represif

¹² Satjipto Raharjo, 2003, *sisi – sisi lain dari hukum di indonesia*, penerbit kompas : jakarta, Hlm.121

¹³ Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas kesadaran Bemotor Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>), Hlm. 1

¹⁴ Musrihah, 2000, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia*, Magister ilmu program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Jakarta, Hlm.20

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Salah satu sifat yang merupakan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang telah disediakan oleh ketentuan yg telah bersifat publik.

Perlindungan Hukum Hak Cipta atas tari tradisional negara berupaya untuk memberikan perlindungan hukum atas tari tradisional agar tidak terjadi penyalahgunaan atas Hak Cipta tari tradisional. Perlindungan hukum dan pelestarian tari tradisional dilakukan tidak hanya oleh negara (dalam hal ini pemerintah) tetapi juga oleh masyarakat, negara memberikan perlindungan dengan membuat peraturan yang mengatur ketentuann tersebut, yang terjadi dalam pasal 40 ayat 1 undang – undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.¹⁵

Pada zaman dimana belum banyak terjadi eksploritasi atas ciptaan di Indonesia, maka para penciptaan di Indonesia, maka para pencipta sering membuat larangan dan aturan sendiri, untuk melindungi ciptaanya dengan menyatakan bahwa karya pada zaman belum banyak terjadi eksploritas atas ciptaan di Indonesia, maka para pencipta sering membuat larangan dan aturan sessndiri untuk melindungi penciptaannya dengan menyatakan bahwa karya tarinya bersifat sakral dan tidak dapat dimainkan secara sembarangan .

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut Philipus M. Hadjhon perlindungan hukum diberikan dengan dua cara, diberikan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum represif adalah penyelesaian sengketa dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi sebagai alat bukti. Inventarisasi merupakan salah satu langkah *Defensive Protection* (perlindungan *devensif*) yaitu perlindungan *folklore* tidak ditunjukkan untuk melindungi folklor sebagaimana yang berlaku di sistem HKI. Perlindungan secara defensif hanya dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum terhadap *folklor* tertentu. Langkah yang dilakukan dapat dilakukan adalah dengan membuat database yang berkaitan dengan *folklor*. Database ini dapat dipergunakan sebagai proses akhir inventarisasi yang kemudian didokumentasi atau dimasukkan secara sistematis di dalam sebuah database.¹⁶

Pencipta dalam hal ini juga dapat melindungi ciptaannya dengan memperkenalkan hasil ciptaannya kepada masyarakat luas. Distributions meyebarluaskan hasil ciptaannya agar dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu pencipta dalam melakukan perlindungan bagi ciptaannya sendiri. Begitupun tari tradisional langkah ini juga dapat dilakukan, melalui pemerintah asal tarian tersebut, dengan memperkenalkan tarian dan meyebar luaskan tarian tersebut maka masyarakat akan mengetahui asal dari suatu tarian, karena dalam hal ini negaralah yang memegang Hak Cipta atas *folklor*, tari tradisional. Selain dapat memperpentaskan atau memperkenalkan tari tradisional langkah ini juga dapat memberikan keuntungan bagi negara yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang Hak Cipta.¹⁷

¹⁶ Philipus M.Hadjhon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Jakarta,Hlm.5

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Op. Cit*, Hlm. 4

Hak Cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk atau khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dalam ketentuan pasal 59 ayat 1 undang – undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta atas tari tradisional ini memiliki jangka waktu yaitu Hak Cipta secara umum adalah sampai meninggal ditambah 70 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.¹⁸ Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan dimulai tanggal 1 januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Tari Tradisional Sesuai dengan Prinsip Keadilan

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Prinsip keadilan disebut juga *The Principle of Natural justice* yang artinya ungkapan hukum umum inggris yang menandakan aturan dasar tertentu dari

¹⁸ Penjelasan pasal 59 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014

prosedur peradilan. Prinsip keadilan alamiah adalah aturan berdasarkan itu, yang melanggarnya akan mencegah keadilan alamiah aturan – aturan mendasarkan itu, yang pelanggarannya akan mencegah keadilan agar tidak terlihat dilakukan. Aturan keadilan alami berbeda dengan setiap kasus dan prinsip hakim yang memutuskan kasus tersebut.¹⁹

Prinsip keadilan ini terkandung dalam hak moral pada perlindungan Hak Cipta dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang Hak Cipta apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Prinsip keadilan dalam hak moral ini terkandung tiga prinsip didalamnya yaitu : prinsip keseimbangan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketaatan hukum. Yang termasuk dalam hak moral adalah sebagai berikut :²⁰

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta sehingga nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemuannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau temuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Seorang pencipta tentu saja menginginkan agar hasil ciptaannya dihargai. Bentuk penghargaan terbesar bagi pencipta adalah perlindungan terhadap hak moral, karena hak ini terus melekat pada pencipta walaupun pencipta telah

¹⁹ <https://en.em.wikipedia.org> > wikidia diakses pada tanggal 12 juli 2019 pada pukul 22: 15 WIB

²⁰ <http://lib.unair.ac.id> .diakses pada tanggal 12 juli 2019 pada pukul 13 : 25 WIB

meninggal dunia. Maka akan dirasakan sangat tidak adil bagi pencipta apa bila hak tersebut dinikmati oleh orang lain.

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektual wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karna dilindungi serta diakui atas hasil karyanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang dari pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia ini ada dua perlindungan hukum yaitu: Pertama, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta atas tari tradisional. Kedua, perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran hak cipta atas tari tradisional.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan, karena berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Prinsip keadilan ini

terkandung dalam hak moral pada perlindungan Hak Cipta dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang Hak Cipta apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Prinsip keadilan dalam hak moral ini terkandung tiga prinsip didalamnya yaitu : prinsip keseimbangan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketaatan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penulis, maka terdapat saran dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia agar terwujud, maka haruslah sesuai dengan tujuan dari terbentuknya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas tari tradisional di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan, namun harus memberikan sebuah imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi serta diakui atas hasil karyanya terhadap penciptanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Cita Citrawinda Priapantja, 2003, *Hak kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelaktual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* ,Tangerang.

Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta: UUHC No.19 tahun 2002*, Alumni, Bandung.

Edi sedyawati, 2002. *indonesia harieage seni pertunjukan* . Groiler : Jakarta.

Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ermansjah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

F. Nangkir Saragih, 1994, "*Pendidikan Seni Tari* untuk SLTP, Erlangga : Jakarta.

Harry D, Fauzi dan Yadi Mulyadi, 2016, *Seni Budayah*, Yrama Widya, Bandung.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.

OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Philipus M.Hadjhon , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* , PT Bina Ilmu : Surabaya.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Agrumentasi Hukum*, Gajah Mada Universitas Press : Yogyakarta.

R. M. Soedarsono,1990, *Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan pariwisata Di DIY*, Departeman Pendidikan dan Kebudayaan.

Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soedarsono Sp, 2006, *Trilogi seni : Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Badan Penerbit Institut Seni Indonesia : Yogyakarta.

Syafrinaldi H, 2006, *Hak Milik Intelektual dan Globalisai*, UIR Press, Pekanbaru.

PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

SITUS :

<http://respository.Uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%2011.Pdf>

<http://id.m.Wikipedia.Org>wiki>Tariantradisional>

<http://lib.Unair.ac.id>

<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>

<https://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>,

<https://dedesitirohmah92.wordpress.com/2015/03/26/tujuan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum/>

<https://en.emwikipediaorg>wikidia>

<https://journal.uui.ac.id/lex-renaissance/article/viewfile/7950/pdf>

<https://thegorbalsla.Com>seni>budaya>

https://web.facebook.com/NahdliyyinCyberTeam?_rdc=1&_rdr